

AKUN-MEDIA-SOSIAL RESMI

2021

Kpts 24/PP.07/7309/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - Dalam rangka persiapan dan pengembangan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut; a. Facebook : @KPUMAROSPPID b. Twitter : @kpukabmaros c. Instagram : @kpukabmaros d. Youtube : @kpumaros
 2. Dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
 3. Digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021
Lamp 3 Hlm

